



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 44 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah khususnya berupa Kendaraan Dinas agar penggunaannya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Indramayu dengan Peraturan Bupati Indramayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Indramayu tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGUNAAN KENDARAAN DINAS PEMERINTAH
KABUPATEN INDRAMAYU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
4. Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu selaku pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
5. Pengguna Barang adalah Kepala Perangkat Daerah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Indramayu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
8. Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara Bupati/Wakil Bupati.
9. Kendaraan dinas jabatan adalah kendaraan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV.
10. Kendaraan dinas operasional adalah kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan dalam pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum serta diperuntukan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus lapangan.
11. Surat Keputusan Penunjukkan Pemakai Kendaraan Dinas selanjutnya disingkat SKPPKD adalah Surat Keputusan yang dibuat oleh Pengguna Barang dalam menentukan pemakai kendaraan yang berada dalam penguasaannya.

12. Berita Acara Serah Terima Pemakai Kendaraan Dinas selanjutnya disingkat BAST-PKD adalah berkas serah terima kendaraan antara Pengguna Barang dengan Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk sebagai pemakai kendaraan.
13. Pemakai adalah Pejabat atau Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk memakai kendaraan dinas sebagaimana tertuang dalam SKPPKD.
14. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
15. Tuntutan Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tata cara penggunaan kendaraan dinas bertujuan untuk :

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
- b. meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat;
- c. menunjang pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten Indramayu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah; dan
- d. tertib administrasi penggunaan kendaraan dinas.

BAB III PENATAUSAHAAN

Pasal 3

Setiap kendaraan dinas harus dicatat dalam Daftar Inventaris Perangkat Daerah sebagai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Pasal 4

Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan fungsinya dibedakan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. kendaraan perorangan dinas;
- b. kendaraan dinas jabatan; dan
- c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 5

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan kendaraan bermotor dinas milik Pemerintah Kabupaten Indramayu yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati.
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan kendaraan bermotor dinas milik Pemerintah Kabupaten Indramayu yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan Pejabat Eselon V.
- (3) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan kendaraan bermotor dinas milik Pemerintah Kabupaten Indramayu yang disediakan untuk dipergunakan dalam pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum serta diperuntukan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus lapangan.

BAB IV TATA CARA PENGGUNAAN

Pasal 6

- (1) Kendaraan dinas hanya dipergunakan untuk kepentingan dinas secara optimal dan efisien.
- (2) Penunjukan pemakai kendaraan dinas dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemakai kendaraan.
- (3) Penunjukan pemakai kendaraan dinas dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan menerbitkan SKPPKD.
- (4) Serah terima kendaraan antara Pengguna Barang dengan pemakai kendaraan dinas dituangkan dalam BAST-PKD.
- (5) Pemakai kendaraan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kendaraan dinas.
- (6) Apabila terjadi kerusakan akibat kecelakaan, kehilangan atau penyimpangan penggunaan di luar ketentuan, maka kerugian daerah yang timbul diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Sebelum SKPPKD untuk kendaraan dinas operasional diterbitkan, calon pemakai diwajibkan memberikan surat pernyataan yang berisi syarat dan ketentuan pemakaian kendaraan dinas serta melengkapi dokumen sebagai berikut :

- a. Foto copy SIM/KTP yang masih berlaku, dan

b. SK Terakhir/Jabatan.

Pasal 8

Pejabat Pemerintah/Aparatur Sipil Negara karena tugasnya hanya dapat memakai 1 (satu) unit Kendaraan Dinas roda 4 (empat) atau 1 (satu) unit Kendaraan Dinas roda 2 (dua).

Pasal 9

Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional ditetapkan oleh Pengguna Barang untuk kendaraan yang ada dalam penguasaannya.

Pasal 10

- (1) SKPPKD diterbitkan oleh pengguna barang setiap tahun atau jika pemakai kendaraan dinas mendapat alih tugas ke jabatan lain atau Perangkat Daerah lain.
- (2) SKPPKD tidak berlaku apabila:
 - a. Pemakai dialih tugaskan ke jabatan lain atau Perangkat Daerah lain;
 - b. Pemakai telah pensiun;
 - c. Pemakai meninggal dunia;
 - d. SKPPKD dihentikan/dicabut.
- (3) Dalam hal SKPPKD sudah tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemakai kendaraan dinas wajib menyerahkan kendaraan dinas kepada Pengguna Barang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah terhitung mulai tanggal alih tugas ke jabatan lain atau Perangkat Daerah lain diterbitkan;
 - b. selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum terhitung mulai tanggal pensiun.
 - c. selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah tanggal kematian diserahkan oleh duda/janda/ahli waris pemakai kendaraan dinas.
 - d. pencabutan SPPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Pengguna Barang dengan cara menerbitkan Surat Penarikan Kendaraan Dinas yang menyatakan SPPKD dicabut.
 - e. menyerahkan kendaraan dinas dalam kondisi baik.
- (4) Pencabutan SPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat dilakukan apabila :

- a. kendaraan dinas tidak pernah dipakai untuk keperluan dinas dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah menerima SKPPKD;
- b. memindahtangankan kendaraan dinas pada orang lain yang tidak berhak;
- c. melanggar peraturan lalu lintas yang mengakibatkan tindak pidana.
- d. Hal lainnya dengan dasar pertimbangan teknis oleh Pengelola Barang Milik Daerah.

Pasal 11

Bagi Pemakai yang karena kelalaiannya menyebabkan kehilangan kendaraan dinas dan/atau terjadi kecelakaan yang mengakibatkan rusaknya kendaraan dinas, maka pemakai kendaraan dinas menanggung konsekuensi sebagai berikut:

- a. dikenakan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku;
- b. tidak diperbolehkan memakai kendaraan dinas / mendapat SKPPKD yang baru selama proses penyelesaian kerugian daerahnya belum diselesaikan.

BAB V PINJAM PAKAI

Pasal 12

- 1) Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam perjanjian serta ditandatangani oleh :
 - a. Peminjam pakai dan Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. Peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- 2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat, antara lain :
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. dasar perjanjian;
 - c. identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - d. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
 - e. tanggungjawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - f. hak dan kewajiban para pihak;

- g. bersedia menyerahkan/mengembalikan kendaraan dinas dalam keadaan baik ; dan
- h. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 13

- (1) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan mengoptimalkan barang milik daerah yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang, dan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Apabila jangka waktu pinjam pakai akan diperpanjang, permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir.
- (4) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), proses pinjam pakai dilakukan dengan mengikuti tata cara permohonan pinjam pakai baru.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Hal-hal terkait dengan Pengelolaan kendaraan dinas yang yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini, dilakukan penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 8 Maret 2021



Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 8 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cep/Ttd.

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN: 2021 NOMOR :44

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR :
TANGGAL :

A. SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMAKAI KENDARAANDINAS

(KOP PERANGKAT DAERAH)

KEPUTUSAN

KEPALA (NAMA PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN
INDRAMAYU

NOMOR:...../..... / / 20...

TENTANG

PENUNJUKAN PEMAKAI KENDARAAN DINAS

KEPALA (NAMA PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN INDRAMAYU

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan di Pemerintah Kabupaten Indramayu, perlu memberikan fasilitas kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan kepada Aparatur Sipil Negara.
 - b. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibuat surat keputusan (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Indramayu tentang Penunjukkan Pemakai Kendaraan Dinas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- PERTAMA :** Menunjuk Pemakai Kendaraan Dinas Operasional pada (*Nama Perangkat Daerah*) Kabupaten Indramayu kepada Aparatur Sipil Negara dengan nama-nama dan data kendaraan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Atas pemakaian Kendaraan Dinas Operasional dimaksud, kepada Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan diwajibkan mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas (SKPPKD).
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal

Kepala Perangkat Daerah

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Indramayu;
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Indramayu;
 3. Sdr. Kepala BKD Kabupaten Indramayu;
 4. Sdr. Atasan Langsung ASN yang bersangkutan;
 5. Sdr. ASN yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA (NAMA PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN INDRAMAYU

TANGGAL :

NOMOR :

No	Nama	Jabatan	Jenis Kendaraan	Merk / Type	Tahun	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	Keterangan

Indramayu,
KEPALA (NAMA PERANGKAT DAERAH)

.....
Pangkat
NIP.

B. SURAT PENUNJUKAN PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS (SPPKD)

(KOP PERANGKAT DAERAH)

SURAT PENUNJUKAN PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Perangkat Daerah / Pengguna Barang
Alamat :

MENUNJUK

Pegawai Negeri Sipil dengan identitas sebagai berikut:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Sebagai Pemakai/ Penanggung jawab kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Indramayu pada (Nama Perangkat Daerah) dengan data kendaraan sebagai berikut:

No. Polisi :
Jenis :
Merk/Type :
Tahun Pembuatan :
No. Rangka :
No. Mesin :

1. Pemakai kendaraan dinas dimaksud diwajibkan:

- a. Memelihara dan merawat kendaraan dinas dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.
- b. Mempergunakan dan mengoperasikan kendaraan dimaksud semata- mata hanya untuk keperluan dinas.
- c. Melaporkan kepada atasannya apabila kendaraan dimaksud memerlukan perbaikan.
- d. Bertanggung jawab terhadap kehilangan, kerusakan berat dan atau akibat kecelakaan.

- e. Menyerahkan/mengembalikan kendaraan dinas dalam kondisi baik kepada Kepala Perangkat Daerah, apabila terjadi mutasi keluar dari Perangkat Daerah atau pensiun.
2. Pemakai kendaraan dinas dimaksud dilarang:
- a. Meminjamkan kendaraan dinas dimaksud kepada pihak lain.
 - b. Mempergunakan dan mengoperasikan kendaraan dinas dimaksud untuk keperluan lain selain keperluan dinas.
 - c. Menjadikan kendaraan dinas dimaksud sebagai jaminan utang.
 - d. Membiarkan kendaraan dinas dimaksud tidak terpelihara.
3. Pemakai kendaraan dinas bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kendaraan dimaksud, sehingga apabila terjadi kerusakan, kehilangan atau penyimpangan penggunaan di luar ketentuan dinas, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Penunjukan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Indramayu,

Kepala Perangkat Daerah

(.....)

Tem busan:

Yth.Sdr.

C. SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat Rumah :

MENYATAKAN

1. Bersedia menggunakan dan mengoperasikan kendaraan dinas semata-mata hanya untuk keperluan dinas.
2. Bersedia memelihara dan merawat kendaraan dinas dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai dan saya tidak akan menuntut ganti rugi apapun ataupun biaya pengganti atas segala biaya pribadi yang telah saya keluarkan berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan ringan kendaraan dinas dimaksud.
3. Bersedia menyerahkan/mengembalikan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada (Nama Perangkat Daerah), apabila terjadi mutasi keluar dari (Nama Perangkat Daerah) atau pensiun.
4. Bersedia bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan akibat kecelakaan.
5. Bersedia mentaati ketentuan Penggunaan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan seperlunya.

Indramayu,

Yang Membuat Pernyataan

.....
NIP.

D. SURAT PENARIKAN KENDARAAN DINAS

(KOP PERANGKAT DAERAH)

Indramayu, 20...
Kepada
Yth. Sdr.
di
INDRAMAYU

Nomor : 028/...../...../...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penarikan Kendaraan Dinas

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik Pemerintah Kabupaten Indramayu khususnya penggunaan kendaraan dinas operasional (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Indramayu, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, pada Pasal 10 ayat (3) huruf a dan b bahwa pemakai kendaraan harus mengembalikan kendaraan dinas "selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah dihitung mulai tanggal alih tugas ke jabatan lain atau Perangkat Daerah lain diterbitkan" dan "Selambat-lambatnya 1(satu) minggu sebelum dihitung mulai tanggal pensiun".

2. Berdasarkan daftar buku inventaris Pemerintah Kabupaten Indramayu, salah satu kendaraan dinas operasional roda (.....) yang belum dikembalikan adalah dengan data sebagai berikut:

Merk/Tipe :

No. Rangka :

No. Mesin :

Tahun :

Warna :

No. Polisi :

Sehubungan dengan hal tersebut, kami minta agar Saudara mengembalikan kendaraan dinas dimaksud kepada (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Indramayu, paling lambat 1 (satu) hari sejak surat ini diterbitkan. Dengan diterbitkannya Surat Penarikan Kendaraan Dinas ini, maka Surat Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas (SPPKD) atas nama Saudara Nomor tanggal... .. dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Demikian penarikan kendaran disampaikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan.

KEPALA PERANGKAT
DAERAH

E. FORM PERJANJIAN PINJAM PAKAI KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DENGAN

.....
.....

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
(- -), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :
NIP :
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, bertindak selaku
Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Indramayu,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Nama :
Jabatan :, Bertindak selaku
Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Indramayu,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dasar:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah Kabupaten Indramayu;
6.

Kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian pinjam pakai kendaraan aset milik Pemerintah Kabupaten Indramayu, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

PASAL 1
OBJEK PINJAM PAKAI

Aset milik Pemerintah Kabupaten Indramayu yang dipinjam pakaikan yaitu

- Merk/Type :
Tahun :
Nomor Polisi :
Nomor Rangka :
Nomor Mesin :
Warna :
Nilai Perolehan : Rp.....

PASAL 2
JANGKA WAKTU PINJAM PAKAI

(1) Pinjam Pakai ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun
terhitung sampai dengan

- (2) Perjanjian Pinjam Pakai ini dapat diperpanjang kembali apabila masih dibutuhkan dengan mengajukan usulan perpanjangan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya pinjam pakai.

**PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

PIHAK KESATU menyerahkan pemanfaatan aset yang dipinjam pakai kepada PIHAK KEDUA.

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) PIHAK KEDUA menerima pemanfaatan aset yang dipinjam pakai dari PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
- a. Memelihara dengan baik aset yang dipinjam pakai selama waktu pinjam pakai.
 - b. Bertanggung jawab terhadap beban biaya operasional pemeliharaan dan pajak serta pembiayaan lainnya, atas aset yang dipinjam pakai selama waktu pinjam pakai;
 - c. Penggunaan / pemanfaatan aset yang dipinjam pakai harus sesuai peruntukannya yaitu menunjang operasional pelayanan masyarakat pakai
 - d. Dilarang memindahtangankan, menggunausahakan aset yang dipinjam pakai kepada pihak lain;
 - e. Apabila terjadi kecelakaan dan kehilangan akibat kelalaian tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah peminjam;
 - f. Menyerahkan kembali aset yang dipinjam pakai dalam keadaan baik apabila habis waktu pinjam pakainya, tidak diperpanjang lagi dengan tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

**PASAL 5
LAIN - LAIN**

- (1) Atas kekurangan dan kekeliruan dalam perjanjian ini, Kedua Belah Pihak bersepakat untuk mengadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 6
P E N U T U P**

- (1) Perjanjian ini sah dan mengikat secara hukum setelah ditandatangani oleh kedua Belah Pihak;
- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap 4 (empat), yang diperuntukan masing-masing pihak, yang sama isi dan kekuatan hukumnya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
SELAKU
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

.....
.....

.....
NIP.

.....
.....

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PINJAM PAKAI KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DENGAN**

.....
.....

Nomor:

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
..... (- -) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
NIP :
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Berindak selaku
Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Indramayu.
Alamat : Jalan May. Jend. Sutoyo No. 1/E - Indramayu
Bertindak untuk dan atas nama Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten
Indramayu yang menyerahkan Kendaraan Dinas Operasional, selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.

II. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Bertindak selaku yang menerima
penyerahanan Kendaraan Dinas Operasional selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

Dengan ini PIHAK KESATU menyerahkan kendaraan dinas operasional
kepada PIHAK KEDUA sebanyak 1 (satu) unit dalam keadaan baik, rincian
kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type :
Tahun :
Nomor Polisi :
Nomor Rangka :
Nomor Mesin :
Warna :

Nilai Perolehan : Rp.

Ketentuan-ketentuan pinjam pakai kendaraan dinas operasional sebagai berikut:

1. Kendaraan dinas operasional adalah kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Indramayu, yang dipinjamkaikan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu.
2. Kendaraan dinas operasional sebagaimana tersebut tercatat dalam daftar inventaris/neraca aset tetap Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.
3. Pinjam pakai berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sampai dengan
4. Beban pemeliharaan kendaraan dinas operasional yang dipinjamkaikan menjadi tanggung jawab peminjam.

Demikian berita acara serah terima ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
SELAKU
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

PIHAK KEDUA

.....
.....

.....
NIP.

.....
.....

